



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;
2. 2. Rekaman KKPR;
3. 3. Rekaman Persetujuan Lingkungan
4. 4. Rekaman Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa
5. 5. Memiliki Perjanjian Waralaba
6. 6. Memiliki Prospektus Penawaran Waralaba.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman Online Single Submission;
2. 2. Online Single Submission menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;
3. 3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;
4. 4. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan;
5. 5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;
6. 6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;
7. 7. Petugas Notifikasi Online Single Submission menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman Online Single Submission, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission;
8. 8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui Online Single Submission dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.

Waktu Penyelesaian

3 Hari



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampukan penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:
 - a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
 - b. Kotak PengaduandiMal Pelayanan Publik;
 - c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
 - d. Call Center: (0358) 323209
 - e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
 - f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
 - g. Surat korespondensi
 - h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan